



**TIM HUKUM NADI BATAM  
NURYANTO – HARDI**

Sekretariat: Wisma Batam Jln. Engku Putri, Kelurahan Teluk Tering  
Kecamatan Batam Kota - Kota Batam

Telepon: 08117781504 / 081261488838, Email: advokat\_akbar@yahoo.com

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 12:32 WIB

Jakarta, 08 Desember 2024


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor ; 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. (Model D.HASIL KABKO-KWK);

**Kepada Yang Mulia,  
Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110**

Yang bertanda tangan dibawah ini:


I. Nama : NURYANTO, S.H., M.H.

Tempat/tgl. Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
NIK  
Alamat



II. Nama : Drs. HARDI SELAMAT HOOD, M.Si, P,hd

Tempat/tgl. Lahir  
Jenis Kelamin  
Agama  
No. KTP





Alamat



Keduanya adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 480 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, dan telah ditetapkan sebagai Pasangan calon Nomor urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 483 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **KHOIRUL AKBAR, S.H.**
2. **SULHAN, S.H.**
3. **FATHUR ROHIM, S.H., M.H.**
4. **ABDUL HAKIM, S.H., M.H.**
5. **DENI FERI SILALAH, S.H.**
6. **YUSTITIA PUDJI ASIA PUTRA, S.H.**
7. **ERIK SETIAWAN, S.H.**
8. **SILVIA WIDYA ASTUTI, S.H.**
9. **FILEMON HALAWA, S. Kom, S.H., M.H.**
10. **MAKMUR SUSANTO, S.H., M.H.**

Seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Nomor urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 beralamat di Wisma Batam, Jl. Engku Putri, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota-Kota Batam, Email ; [advokat\\_akbar@yahoo.com](mailto:advokat_akbar@yahoo.com), bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik bersama sama atau sendiri sendiri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, yang di Jl. RE Martadinata Nomor 1, Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan



Riau Telpon 0778-8011963, EMAIL : jdihkpukotabatam@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. selanjutnya disebut **OBJEK PERMOHONAN**.

Adapun permohonan ini kami sampaikan adalah sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam 2024.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota.

***Pasal 3 ayat (1) huruf a:***

***Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:***

***a. Pemohon***

***Pasal 4 ayat (1) huruf c :***

***(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:***

***c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam;***



B. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 483 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

C. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut :

(untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5 %

D. Bahwa perolehan suara yang di dapatkan oleh pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dengan nomor urut 1 (satu) Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P,hd adalah sebesar 143.245 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) suara, sementara perolehan suara yang didapatkan oleh calon nomor urut 2 (dua) H. Amsakar Achmad Dan Li Claudia Chandra dengan perolehan suara sebesar 278.132 (dua ratus tujuh puluh delapan seratus tiga puluh dua) suara;

E. Bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang membatasi hak Pemohon untuk mengajukan permohonan PPHU serta membuktikan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi justru mengurangi makna demokrasi itu sendiri tanpa memperhatikan aspek keadilan yang sesuai dengan asas Langsung, Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luberjurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UU Pilkada dalam konteks negara hukum dan telah memberikan dampak negatif berupa perlindungan kepada kontestasi yang



melakukan perbuatan curang dan/atau melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang (menguntungkan pasangan calon nomor urut 2) namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;

F. Bahwa Negara hukum secara ideal harus merupakan negara hukum yang demokratis (*democratic rule of law*), hukum harus dibuat secara demokratis dan merefleksikan nilai-nilai demokratis. Dengan demikian dalam hal mencari keadilan yang substansi maka Mahkamah Konstitusi dapat menerobos berlakunya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap perkara PHPU yang kecurangan atau pelanggaran bersifat khusus yang berpotensi merusak tegaknya pemilihan yang Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada salahnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan pasal a quo sepanjang pemohon bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan secara signifikan;

G. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang "PROF. SALDI ISRA", yang mengatakan:

*....."sejak semula, saya termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM.*

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan*



secara berjenjang. *Sistematis*, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. *Masif*, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. *Ihwal* pelanggaran yang bersifat TSM, didalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misal nya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVII/2008, 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (*substantif justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan diatas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran seirus, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran



*pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.*

*Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.*

*.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.*

*Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pilkada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.*

H. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya money politic terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;

I. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme



pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang di lakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;

- J. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- K. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka - angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
- L. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka - angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi Serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara - perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;



M. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip persamaan di muka hukum dalam hal ini pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka - angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

N. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (2) menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat(1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

O. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat(1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

P. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana - sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh



hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";

- Q. Bahwa Persoalan-persoalan yang menyangkut Pilkada, haruslah diselesaikan dengan cara semaksimal mungkin dan tidak boleh tertutup ruang-ruang penyelesaiannya. Apabila persoalan kecurangan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibatasi dan hanya sampai berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), sesungguhnya telah mengambil alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
- R. Bahwa pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam kasuistis ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (dua) dalam PILKADA pemilihan calon Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam tahun 2020 yang selisihnya melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari perolehan suara pemohon, di dapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif;
- S. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 tersebut justru menjadi pelindung bagi cara-cara curang yang terstruktur, sistematis, dan massif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan nantinya dengan bukti-bukti yang Pemohon punya;
- T. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan



suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massive. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massive yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil" (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008 );

U. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 517/PL.02.6-Kpt/2171/KPU-Kot/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan dapat diajukan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- B. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 pukul 13.11 WIB;
- C. Bahwa permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi melalui daring (online) dalam ketentuan tersebut diatas;



D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nuryanto, S.H., M.H. Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P,hd	143.245 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) suara
2	H. Amsakar Achmad Li Claudia Chandra	278.132 (dua ratus tujuh puluh delapan seratus tiga puluh dua) suara;
Jumlah Suara		421.377

B. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas proses Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Batam sampai dengan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor: 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan Kecurangan – kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM);



- C. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), di seluruh Kota Batam oleh pasangan H. AMSAKAR AHMAD Dan LI CLAUDIA CHANDRA (selanjutnya disebut Paslon 2) yang melanggar prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- D. Bahwa oleh karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 telah nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL maka dengan ini Pemohon mengajukan perlindungan hukum kepada Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) agar kiranya paslon 2 dapat dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.

**E. PELANGGARAN / KECURANGAN – KECUARANGAN TERSEBUT DIANTARANYA:**

**1. PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, JABATAN DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH DAN KEGIATAN YANG MENGGUNTINGKAN PASLON 02 ;**

- a) Pemanfaatan Jabatan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menguntungkan dan mengkampanyekan paslon 02;
- Bahwa Telah terjadi Pelanggaran yang di lakukan Oleh Rasman Apandi Selaku Lurah Sungai Pelungut, Batam, Provinsi Kepri yang dilakukan pada masa kampanye di wilayah pemilihan Kota Batam dengan Secara langsung untuk mengarahkan dukungan terhadap Paslon 02 yaitu paslon H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra , Dan hal ini telah di laporkan ke Bawaslu Kota Batam, dengan Laporan Nomor : 004/Reg/LP/PW/Kota/10/02/X/2014, dengan Status Laporan Diteruskan Oleh Bawaslu Kota Batam;
  - Bahwa telah di duga keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam mendukung dan mengkampanyekan paslon Nomor urut 02 H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra , yang di lakukan oleh Ridwan Nur selaku camat Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Ulik Mulyawan Selaku Sekretaris Camat Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Donni Syarbaini selaku Lurah Batu Merah Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Al-Kindi Ambiya selaku Lurah



Tanjung Sengkuang, Kota Batam, M. Rico Tambusai Selaku Lurah Sungai Jodoh, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rasyid Hidayat Sagala, Selaku Lurah Kampung Seraya, Kota Batam, Kepulauan Riau, Hal ini telah di laporkan kepada Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan : 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024; Dengan Status Laporan Di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam;

- Bahwa atas penghentian laporan Tersebut Pemohon sangat keberatan di karenakan Bawaslu Kota Batam tidak memberikan Laporan jelas dan Dasar Penghentian Laporan 006/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2024

**b) Pemanfaatan Program Pemerintah Pusat berupa Bantuan sembako untuk keuntungan paslon 02;**

Bahwa program bagi-bagi sembako dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra yaitu Iman Sutiawan, SE. MM dan juga selaku ketua tim kampanye paslon 02 yang dilakukan pada masa kampanye di wilayah pemilihan Kota Batam dengan Secara tidak langsung dengan tujuan untuk mengarahkan dukungan terhadap Paslon 02 yaitu

- di Pulau Karas kecamatan galang yang diduga dilakukan pada tanggal 9 November 2024, dalam perbuatan ini sudah dilaporkan oleh Tim hukum paslon 01 ke bawaslu kota batam dengan nomor laporan :011/REG/LP/PW/KOTA/10.02/XI/2024
- di kecamatan Belakang Padang dengan melibatkan kehadiran aparat Kepolisian dan TNI serta Pejabat Daerah setempat yang diduga dilakukan pada tanggal 2 november 2024

- 1) Bahwa program bagi- bagi sembako juga dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan dari Partai Gerindra dengan tujuan untuk mengarahkan dukungan terhadap paslon 02 yang dilakukan di Kecamatan Sekupang sekira tanggal 13 november 2024 diketahui dari foto dan Video yang di upload pada akun tiktok aweng kurniawan



2) Bahwa selain pejabat dari unsur Legislatif, program pembagian sembako terhadap masyarakat juga dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi Masyarakat (ORMAS) dengan mengundang paslon 02 pada saat acara berlangsung diantaranya :

- Organisasi Masyarakat yang bernama Melayu Raya Melakukan bagi bagi sembako di Kelurahan Tanuung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau untuk mempengaruhi masyarakat setempat agar memilih Paslon 02
  
- Tebus Sembako murah yang dilakukan di Kelurahan Sungai Pelungut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, atas Program tebus murah sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
  
- Bahwa program bantuan-bantuan tersebut selalu dilakukan atas nama bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Kota Batam, dan program bantuan tersebut dilakukan mulai pada saat penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batam sampai dengan tiga hari sebelum pencoblosan pemilihan kepala daerah dilaksanakan ( masa tenang);

**2. Massifnya pemberian uang ( money politik) kepada pemilih untuk memilih paslon 02 yang diduga dilakukan oleh orang suruhan Tim Kampanye 02;**

- Wilayah Kecamatan Batam Kota daerah Ruko Marchelia yang mana pelakunya Dua Orang Perempuan yang bernama emmi nasution dan kiki marialisma dengan coordinator lapangan saiful ambri, Dengan barang bukti uang sejumlah Rp. 5.650.000, - (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupoah) dan daftar nama-nama penerima berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, mereka diperintahkan oleh seseorang sebagai koordinator lapangan yang bernama Saiful Ambri dengan tujuan untk mencoblos paslon 02 dan perbuatan tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat yang bernama Ahmad Zuhri ke bawaslu kota batam dengan nomor laporan



013/Reg/LP/PW/KOTA/10.02/XI/2024 pada tanggal 26 november 2024 yang mana dengan jelas dan Terang telah terjadi pelanggaran yang nyata-nyata, tetapi atas laporan tersebut telah di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini;

- Bahwa RT, RW se-Kota Batam yang merupakan perpanjangan tangan pemerintahan di wilayah RT dan RW selama paslon 2 menjabat telah secara rutin diberikan insentif per bulan sebesar Rp. 500.000 yang pencairannya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan RT dan RW tersebut bukan berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan RT dan RW, sehingga insentif tersebut ditujukan kepada pribadi masing-masing RT dan RW. Hal ini pada tahun 2019 menjadi salah satu temuan BPK Kepri yang menyebutkan bahwa telah terjadi kesalahan penganggaran dalam belanja pemberian insentif RT dan RW;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Telah tertangkap tangan money politik atas nama M.Jamil dan telah di laporkan ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor laporan : 014/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, tetapi atas laporan tersebut telah di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 Telah tertangkap tangan money politik atas nama Wan Suryani ( mama Anggi) dan Apriani dan telah di laporkan ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor laporan :



012/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, tetapi atas laporan tersebut telah di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini;

**3. Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah dalam kampanye terselubung dan membuat keuntungan paslon 02;**

1. Bahwa telah di adakan konser Batak Marsada , yang di adakan di alun-alun Dataran engku putri, yang mana merupakan fasilitas pemerintah, di hadiri oleh pasangan Calon 02, hal ini telah di laporkan ke Bawaslu Kota Batam, dengan Nomor Laporan : 014/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, Dengan status laporan Di hentikan tanpa Tanpa adanya asar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan- laporan yang di sampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini
2. Bahwa Paslon 2 selaku Petahanan turut memanfaatkan RT/RW dalam melakukan kegiatan Kampanye maupun sosialisasi selama masa Kampanye.
3. Bahwa adanya ketidaknetralan dari RT/RW yang berperan serta terlibat aktif dalam kegiatan politik terhadap Paslon 2 dilihat dari adanya RT/RW yang memfasilitasi Paslon 2 untuk berkampanye dengan masyarakat yang dilakukan di berbagai RT dan RW se Kota Batam dilihat dari adanya Undangan Silaturahmi Warga masyarakat Setempat dengan Paslon No.2., diantaranya :



- a) Silaturahmi/kampanye paslon 2 dengan RT/RW Baloi Permal dan masyarakat di Love seafood Batam Center tanggal 21 Nopember 2020;
  - b) Silaturahmi/kampanye paslon 2 di KSB Mentaro, RW 10 Kelurahan Patam Lestari Sekupang tanggal 21 Oktober 2020;
  - c) Silaturahmi paslon wagub no. 3 (istri calon walikota paslon 2) di perumahan Taman Raya tahap 2 A dan Barcelona Residence kelurahan Bellan Kecamatan Batam Kota, Kota Batam tanggal 30 September 2020;
4. Bahwa kolidaknetralan RT dan RW semakin termotifasi dengan adanya janji kampanye Paslon Gubernur 3 Kepri yang berkampanye secara linear dengan paslon 2 Walikota Batam dengan menjanjikan akan memberikan 1 Unit Ranmor bagi RT-RW se Kepri sebagaimana yang telah tersebar melalui media online dan disebarkan kembali melalui medsos.

Bahwa Janji kampanye tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 187A ayat (1) UU 10/2016, karena Paslon tersebut telah menjanjikan memberikan imbalan barang untuk mempengaruhi RT/RW secara massif se Provinsi Kepulauan Riau yang dapat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Paslon 3 Gubernur Kepri dan Paslon 2 Walikota Batam.

**"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"**

5. Bahwa selain Aktif serta memfasilitasi Kampanye Paslon 2, RT/RW juga dilibatkan menjadi Anggota Penyelenggara Pemilihan baik sebagai KPPS



(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) maupun PPS (Panitia Pemungutan Suara), diantaranya

Adapun RT/RW yang terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut :

6. Ketidaknetralan Pihak Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

Bahwa pada tanggal 15 November 2024 terjadi pembatalan debat kedua, yang mana Komisi Pengawas Pemilu Kota Batam secara sepihak dan mendadak membatalkan Acara debat tanpa alasan yang jelas dan hal ini merugikan paslon 01, sehingga hal ini di laporkan ke Bawaslu Kota Batam, Dengan Nomor Laporan : 010/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, Dengan di hentikan oleh Bawaslu Kota Batam, Kepulauan Riau, Tanpa adanya dasar Kajian dan Rincian yang jelas atas penghentian Laporan tersebut hal ini dinilai sangat tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kami yang menyampaikan laporan tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan di hentikanya Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Batam, Oleh karena itu agar hal ini bisa terungkap, kami mohon kiranya agar Bawaslu Kota Batam Bisa di periksa di dalam persidangan ini.

7. Bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, kami telah menyurati Bawaslu untuk dilakukan Pengawasan terhadap peran RT/RW yang berafiliasi dan berperan aktif mengkampanyekan paslon tertentu dan pengawasan dalam Pemilihan KPPS maupun PPS agar dilakukan secara selektif, adil dan bersih berdasarkan Surat Nomor.002/PT/THA/SINERGI/X/2020, yang kemudian ditanggapi oleh Bawaslu dengan Surat Nomor. 821/K.Bawaslu-KR/PM.06.01/X/2020 TANGGAL 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan "AKAN DITINDAKLANJUTI sebagaimana mekanisme peraturan Perundang-undangan."

Bahwa sangat disayangkan "TERJADI PEMBIARAN" dalam mengawasi Pemilihan KPPS maupun PPS selaku Penyelenggara PILKADA yang Notabene banyak melibatkan RT/RW itu sendiri, bahkan Tim Sukses Paslon No.2 pun



terlibat di dalamnya menjadi Anggota KPFS, hal tersebut cenderung disesatkan dan dimanfaatkan oleh Paslon No.2 selaku PETANANA untuk melakukan kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang bersejauh dengan Bukti temuan yang kami dapatkan dimana Anggota KPFS tersebut merupakan sebagian Timses dan RT/RW yang mendukung Paslon No. Urut 2, demi terlaksananya PILKADA yang bersih tentu harus sesuai dengan asas yang selama ini menjadi pedoman dalam melaksanakan PILKADA yang Langsung, umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan dalam UU PILKADA, dengan memanfaatkan Perangkat RT/RW yang terlibat langsung dalam politik praktis serta menempatkannya sebagai Anggota/Ketua KPFS maupun anggota PPS merupakan Ketidakadilan Politik dan melukai demokrasi itu sendiri serta MELANGGAR ASAS Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

#### **4. PEMANFAATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENKAMPANYEKAN PASLON 2 YANG DAPAT MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA SECARA SIGNIFIKAN.**

- 1) Bahwa Dinas lingkungan Hidup Kota Batam mengadakan kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah dengan membawa spanduk paslon Nomor urut 2 dalam masa kampanye diberbagai masjid dan Musholla, sebagai buktinya kegiatan di Masjid darul-*Al\_magfirah* di Jl. Griya Permata blok C Tanjung Uncang pada hari Selasa tanggal 27Oktober 2020 dan di Musholla Daarussalam tanggal 29 September 2020, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon No. 1 sesuai Formulir Model A.1 tanggal 02 Nopember 2020 ;
- 2) Bahwa atas laporan tersebut terhadap kepala Dinas Lingkungan hidup Sdr. Herman Rozie telah dikenai sanksi pelanggaran Netralitas ASN sebagaimana pemberitahuan status yang diterbitkan oleh Ketua Sawastu Kota Batam;
- 3) Bahwa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota batam telah menggunakan fasilitas Negara/daerah berupa alat berat/beko dan dumptruk untuk memperbaiki saluran air di komplek Kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang yang terjadi pada hari selas tanggal 24 Nopember 2020 sebagai tindaklanjut janji kampanye paslon Nomor 2 yang dilakukan di komplek kapling KSB Mentarau RT. 02/RW. 10 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang tanggal 21 Oktober 2020;



- 4) Bahwa atas kejadian tersebut maka telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 014/LP/PW/Kota/10.02/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 dengan terlapor Sdr. Ir. Yumasnur, MT selaku Kadis Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam dan H. Muhammad Rudi (Petahana), atas laporan tersebut Bawaslu Kota Batam telah menerbitkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Pemberitahuan status laporan tersebut kami nilai sangat janggal karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi unsur akan tetapi pasal yang menjadi rujukan tidak jelas, sebaliknya pelapor telah menyampaikan keterangan, bukti-bukti, saksi-saksi, Video yang cukup atas dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara/daerah untuk kampanye, dan pelanggaran netralitas ASN/kepala Dinas yang membuat keputusan dalam masa kampanye;

Dengan demikian, Perbuatan tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada Signifikansi perolehan suara untuk kepentingan memenangkan dan meraup suara sebanyak-banyaknya Paslon No.urut 2 Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam yang diduga keras dilakukan dengan cara Terstruktur, Sistematis dan Masif dan terbukti perolehan suara yang didapatkan oleh Paslon No. Urut 2 begitu besar. maka, konsekuensi logisnya adalah pelanggaran-pelanggaran tersebut yang dapat mengakibatkan Sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Kota. Adapun Rincian Pasal yang dilanggar dalam Undang-undang Pilkada sebagai berikut;

**Pasal 71 ayat (3) UU PILKADA**

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."*

**Pasal 73 ayat (1) UU PILKADA**

*"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."*



### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 480 TAHUN 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Calon Walikota H. Amsakar Achmad Dan Calon Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra;
3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, Nomor : 744 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 jo Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024. (Model D.HASIL KABKO-KWK);
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Calon Walikota H. Amsakar Achmad Dan Calon Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra didiskualifikasi;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Calon Walikota Nuryanto, S.H., M.H dan calon Wakil Walikota Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P.hd selaku pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk menerbitkan Keputusan penetapan pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Calon Walikota Nuryanto, S.H., M.H dan calon Wakil Walikota Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, P.hd sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Batam terpilih Tahun 2024.


### **ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (ex aequo et bono)




Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON,




KHOIRUL AKBAR, S.H




FATHUR ROHIM, S.H., M.H.



SULHAN, S.H.



DENI FERI SILALAH, SH.



YUSTITIA PUJI ASIA PUTRA, S.H.




ERIK SETIAWAN, S.H.



FILEMON HALAWA, S.Kom, S.H., M.H.



ABDUL HAKIM, S.H., M.H.



SILVIA WIDYA ASTUTI, S.H.